



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2017, secara partisipatif, sistematis, terukur dan terarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

